

KETERBUKAAN INFORMASI

KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk. ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No.17/POJK.4/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima informasi atas adanya keberatan dari pihak tertentu sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya



PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Kedai Makanan dan Minuman
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Banten

Kantor Pusat:

Ruko Golden Square Blok GS No.2
Jl.Ciater Raya, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan, Banten 15321
Telepon: (021) 53160311
Website: www.teguk.co.id
Email : corporatesecretary@teguk.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 27 November 2023

 **PLATINUM
WAHAB
NUSANTARA**

Maulana Hakim
Direktur Utama

DEFINISI

Hasil Studi Kelayakan	:	Hasil penilaian Studi Kelayakan atas Penambahan KBLI oleh Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan dengan laporan No. 00139/2.0041-00/BS/04/0384/1/XI/2023/2.0110-01/BS/04/0426/1/V/2023 tanggal 16 November 2023.
OJK	:	Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
POJK No.15/POJK.04/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.17/POJK.04/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Perseroan	:	Berarti badan hukum PT Platinum Wahab Nusantara Tbk., berkedudukan di Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.
Penambahan KBLI	:	Berarti penambahan kegiatan usaha baru di dalam Perseroan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. KBLI 642 adalah perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Perusahaan ini tidak mencakup kegiatan manajemen perusahaan, perencanaan strategi, dan pembuat keputusan Perusahaan. 2. KBLI 6420 adalah perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan manajemen perusahaan, perencanaan strategi dan pembuat keputusan perusahaan. 3. KBLI 64200 adalah perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan ini (**"Keterbukaan Informasi"**) memuat informasi mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berupa penambahan bidang usaha baru sebagaimana tersebut di dalam definisi Penambahan KBLI di pembukaan Keterbukaan Informasi ini yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal **5 Januari 2024 ("RUPS")**.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai Penambahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham sejak saat Pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada OJK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa Penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Platinum Wahab Nusantara (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta No.16 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0029700.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu terakhir kali berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No.50 tanggal 14 Maret 2023 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-0016295.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 15 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023, bahwa menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada Masyarakat. Perseroan mencatatkan saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juli 2023.

Perseroan memulai kegiatan komersilnya sejak Tahun 2018, dengan mengoperasikan menggunakan merek dagang "Teguk". Merek Dagang tersebut telah mendapatkan Sertifikat Merek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.Pengumuman BRM1847A, jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2028, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Pengendali dan pengurusan sehari-hari Perseroan dilakukan oleh Maulana Hakim dan Najib Wahab Mauluddin (sebagai pemegang saham pengendali sebesar masing-masing 50% pada entitas induk "PT Dinasti Kreatif Indonesia"), penunjukan tersebut sebagai direktur dan komisaris/personal pengendali telah ditetapkan oleh para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.8 tanggal 27 November 2020.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan meliputi bidang perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan penyediaan makan minum dan Restoran. Namun kegiatan usaha perseroan yang benar-benar dijalankan adalah dalam bidang Kedai Makanan dan Kedai Minuman.

Selanjutnya Perseroan akan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Penambahan KBLI.

a. Struktur Permodalan

Struktur permodalan Perseroan pertanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

30 September 2023/ September 30, 2023				
Ditempatkan dan Disetor / Issued and Deposited				
Nilai Nominal Rp 16 per Saham/ Par Value Rp 16 per Share				
Pemegang Saham	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total	Name of Shareholders
PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	69,3%	39.620.000.000	PT Dinasti Kreatif Indonesia
Maulana Hakim	11.875.000	0,3%	190.000.000	Maulana Hakim
Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	0,3%	190.000.000	Najib Wahab Mauluddin
PT Esa Gemilang	458.149.900	12,8%	7.330.398.400	PT Esa Gemilang
Masyarakat	613.279.100	17,2%	9.812.465.600	Masyarakat
Jumlah Modal Saham	3.571.429.000	100,0%	57.142.864.000	Total Share Capital

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.50 tanggal 14 Maret 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan atas perubahan ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0016295.AH.01.02.tanggal 15 Maret 2023, susunan pengurus Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Najib Wahab Mauluddin
 Komisaris Independen : Wijanarko SE, AK

Direksi

Direktur Utama : Maulana Hakim
 Direktur : Epi Nopianti

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Ringkasan Studi Kelayakan berdasarkan Laporan No. 00139/2.0041-00/BS/04/0384/1/XI/2023 tanggal 16 November 2023

Perseroan telah menunjuk KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan, sebagai Penilai Independen untuk penyusunan studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) oleh Perseroan dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) adalah per 30 September 2023.

Maksud dan Tujuan

Memberikan pendapat kelayakan bisnis sehubungan penambahan kegiatan usaha PT Platinum Wahab Nusantara Tbk ("TGUK") dalam kaitan kepentingan internal manajemen dan digunakan untuk kepentingan pasar modal, serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 (untuk selanjutnya disebut "Rencana Transaksi")

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

- Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan ini dan kesimpulan nilai akhir;

Analisa Kelayakan Usaha

Analisa kelayakan usaha Perseroan didasarkan pada proyeksi keuangan sesuai Rencana Transaksi berupa penambahan KBLI. Kelayakan investasi dihitung dengan menggunakan empat indikator yaitu *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Profitability Index* (PI), dan *Payback Period* (PP) dengan ringkasan sebagai berikut:

	NPV	IRR	PI	PP
KLBI BARU	396,575,322	26,54%	1,40	4 tahun 5 bulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan kelayakan usaha, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi berupa penambahan KBLI yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.

IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, saat ini Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Guna meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di dalam bidang perdagangan, penyediaan eceran untuk makanan dan minuman. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah kedai minuman dan makanan. Perseroan melalui Entitas Anak berencana untuk menambah kegiatan usaha, sebagaimana tersebut di poin-poin sebelumnya.

Dimana Perseroan berharap manfaat yang akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Penambahan KBLI ini adalah meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di masa mendatang.

Keuntungan yang diperoleh Perseroan dengan adanya Penambahan KBLI ialah dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIAS

Persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha, akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Tanggal : 5 January 2024
Waktu : 10.00 wib s/d selesai
Tempat : Gedung Foresta Business Loft 5 no 25
Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten 15331

Mata acara RUPSLB yang akan dimohonkan sehubungan dengan Penambahan KBLI adalah sebagai berikut: Permohonan persetujuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, dengan menambahkan kegiatan usaha sebagaimana tercantum di definisi Penambahan KBLI di dalam pembukaan Keterbukaan Informasi ini dan pembahasan studi kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, usulan dan pelaksanaan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sebagai berikut:

- a. RUPS Perseroan dapat diselenggarakan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dimana kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan telah ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan. Jika rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

Jika rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

VII. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kebutuhan dana investasi untuk Rencana Transaksi Perseroan diasumsikan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) berasal dari kas internal Perseroan yang akan digunakan oleh Perseroan untuk pengurusan izin-izin terkait penambahan KBLI. Sehubungan dengan pendanaan tersebut, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan, namun Perseroan akan memperoleh tambahan pendapatan atas penambahan KBLI tersebut di masa mendatang

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat pukul 09.00-17.00), dengan alamat:

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK.
Ruko Golden Square Blok GS No.2
Jl.Ciater Raya, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan, Banten 15321
Telepon: (021) 53160311
Website: www.teguk.co.id
Email : corporatesecretary@teguk.co.id

Jakarta, 27 November 2023

Hormat kami,

Direksi Perseroan